

## Kajian Hukum Bea dan Cukai atas Pelaksanaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Kepabeanan di Indonesia

Farrel Nouvaleo Akbar<sup>1</sup> Gunardi Lie<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: 205230389, [farrel.205230389@stu.untar.ac.id](mailto:farrel.205230389@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [gunardia@fh.untar.ac.id](mailto:gunardia@fh.untar.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Artikel ini membahas pelaksanaan sanksi administratif terhadap pelanggaran kepabeanan di Indonesia dalam perspektif hukum bea dan cukai, dengan turut menelaah perbedaan penerapan sanksi administratif dan sanksi pidana serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran kepabeanan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penerapan sanksi dalam hukum kepabeanan tidak dapat disamaratakan, karena setiap pelanggaran memiliki sifat, tingkat kesalahan, dan akibat hukum yang berbeda. Sanksi administratif pada umumnya dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban pabean, kekurangan pembayaran pungutan negara, dan penyalahgunaan fasilitas kepabeanan. Sementara itu, sanksi pidana diterapkan terhadap perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, penyelundupan, pemalsuan dokumen, atau tindakan melawan hukum yang secara langsung merugikan kepentingan fiskal negara. Selain itu, pelanggaran kepabeanan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kompleksitas aturan, rendahnya kepatuhan pelaku usaha, dorongan ekonomi, penyalahgunaan fasilitas, lemahnya tata kelola internal perusahaan, serta tantangan pengawasan negara.

**Kata Kunci:** Bea dan Cukai, Sanksi Administratif, Sanksi Pidana, Pelanggaran Kepabeanan, Hukum Pajak

### Abstract

*This article examines the implementation of administrative sanctions for customs violations in Indonesia from the perspective of customs and excise law, while also analyzing the distinction between administrative and criminal sanctions and the factors causing customs violations. This research is a normative legal study employing a statutory approach and a conceptual approach. The findings show that the imposition of sanctions in customs law cannot be generalized, since each violation has different characteristics, degrees of fault, and legal consequences. Administrative sanctions are generally imposed for violations related to non-fulfillment of customs obligations, underpayment of state levies, and misuse of customs facilities. Meanwhile, criminal sanctions are applied to acts involving intent, smuggling, document falsification, or other unlawful conduct that directly harms the state's fiscal interests. In addition, customs violations in Indonesia are influenced by several factors, including regulatory complexity, low business compliance, economic motives, misuse of customs facilities, weak corporate internal governance, and state supervisory challenges. Therefore, and maintain legal order in international trade activities.*

**Keywords:** Customs and Excise, Administrative Sanctions, Criminal Sanctions, Customs Violations, Tax Law



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Pajak Merupakan kontribusi wajib masyarakat Indonesia lakukan yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan, dan yang terutang oleh pribadi atau badan, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Sedangkan Hukum Pajak merupakan sekumpulan aturan yang mengatur hubungan antara rakyat yang berkedudukan sebagai wajib pajak (WP) dan Pemerintah sebagai pemungut, hal ini mencakup hak dan kewajiban dalam pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan undang undang. Hukum Pajak ini bersifat memaksa untuk membiayai pengeluaran negara, yang terdiri dari hukum material yang

mengatur objek dan subjek serta hukum formal yang mengatur prosedur perpajakan. Perlu diketahui pula sejalan dengan Pajak dan Hukum pajak terdapat pula sistem sistem mengenai perpajakan. Mulai dari Self assessment system, Official system, dan withholding system. Ketiga sistem ini yang akan menjadi acuan dalam melihat berjalannya perpajakan di Indonesia. Dalam perpajakan banyak terdapat berbagai jenis pungutan negara, salah dua nya yaitu bea dan cukai. Kemudian bea merupakan pungutan resmi negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang melintasi batas wilayah negara Indonesia baik saat masuk (Impor) maupun saat keluar (Ekspor). Dengan demikian hal ini mengatakan bahwa bea itu sendiri bertujuan untuk mengendalikan arus barang, melindungi industri dalam negeri, serta menjadi salah satu sumber penerimaan negara dalam APBN. Cukai itu sendiri adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik khusus. Konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya diawasi, pemakaiannya berdampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan, atau perlu pembebanan demi keadilan. Dalam bea dan cukai diantara salah satu jenis pungutan ini terdapat pelanggaran-pelanggaran yang pernah terjadi seperti Pelanggaran Kepabeanan di Indonesia. Dalam hal ini kita dapat melihat bagaimana proses berjalannya kepabeanan sampai terjadi pelanggaran terhadap aturan Pajak mengenai Kepabeanan.

Dalam perspektif Hukum Pajak, bea dan cukai tidak hanya dipahami sebagai pungutan negara semata, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang memiliki fungsi pengawasan dan pengendalian atas lalu lintas barang serta konsumsi barang tertentu. Secara yuridis, kepabeanan diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Adapun cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa bea dan cukai memiliki posisi penting dalam sistem perpajakan Indonesia, karena selain mendukung penerimaan negara, juga berfungsi menjaga ketertiban kegiatan perdagangan dan melindungi kepentingan nasional. Oleh karena itu, pelanggaran di bidang kepabeanan tidak dapat dipandang sebagai persoalan administratif yang sederhana. Pelanggaran tersebut dapat berdampak pada berkurangnya penerimaan negara, terganggunya efektivitas pengawasan negara di wilayah pabean, serta timbulnya ketidakpastian hukum dalam aktivitas ekspor dan impor. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, salah satu instrumen penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut adalah sanksi administratif berupa denda. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.04/2018 menegaskan bahwa sanksi administratif berupa denda ditetapkan secara tertulis oleh pejabat bea dan cukai kepada pihak yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban pabean, sedangkan (PP) Nomor 39 Tahun 2019 menegaskan bahwa denda administratif dikenakan hanya terhadap pelanggaran yang diatur dalam undang-undang<sup>1</sup>.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai pelaksanaan sanksi administratif terhadap pelanggaran kepabeanan menjadi penting untuk dianalisis dalam perspektif Hukum Pajak. Kajian ini relevan karena berkaitan langsung dengan kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan perlindungan kepentingan fiskal negara. Dengan demikian, artikel ini akan membahas dasar hukum bea dan cukai, kedudukan sanksi administratif dalam hukum kepabeanan, serta penerapannya terhadap pelanggaran kepabeanan di Indonesia<sup>2</sup>. Membahas

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.04/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai, ditetapkan pada 6 Juni 2018, diundangkan pada 21 Juni 2018, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 776

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan, ditetapkan pada 14 Mei 2019, diundangkan pada 16 Mei 2019, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6352.

lebih lanjut mengenai pelanggaran kepastian dapat dilihat dari perbuatan yang mana perbuatan tersebut harus dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana, jauh lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administrasi dan sanksi pidana turut diketahui dari perbuatan yang dilakukan mengenai pelanggaran kepastian. Namun hal ini harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai aturan yang dilanggar sehingga dalam penerapan pasal dan sanksinya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

### RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk penerapan sanksi administrasi dan sanksi pidana terhadap pelanggaran kepastian di Indonesia?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran kepastian di Indonesia?

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian hukum, pendekatan digunakan untuk menelaah isu hukum secara sistematis agar dapat menghasilkan argumentasi hukum yang tepat. Karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai metode yang relevan dengan permasalahan yang dibahas<sup>3</sup>. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur bea dan cukai, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran kepastian serta penerapan sanksi administratif dan sanksi pidana. Melalui pendekatan ini, penulis dapat menelusuri dasar hukum, kesesuaian antara peraturan, serta bentuk pengaturan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran kepastian di Indonesia. Dengan demikian, *statute approach* relevan digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang membahas bentuk penerapan sanksi dalam pelanggaran kepastian<sup>4</sup>.

Sementara itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan dengan menelaah pandangan-pandangan sarjana, doktrin, dan konsep-konsep hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini diperlukan ketika peneliti tidak cukup hanya berpegang pada bunyi peraturan, tetapi juga harus memahami makna, asas, dan tujuan dari suatu pengaturan hukum. Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep pelanggaran kepastian, sanksi administratif, sanksi pidana, penegakan hukum, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan fiskal negara. Melalui pendekatan ini, penulis dapat membangun argumentasi hukum yang lebih mendalam mengenai mengapa suatu perbuatan dalam lingkup kepastian dapat dikenai sanksi administratif atau sanksi pidana<sup>5</sup>. Berdasarkan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk memberikan analisis hukum yang komprehensif mengenai pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran kepastian di Indonesia. Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk menelaah aturan hukum positif yang berlaku, sedangkan pendekatan konseptual dipakai untuk memperjelas konsep dan asas hukum yang mendasari penerapan sanksi tersebut. Dengan demikian, penggunaan kedua pendekatan ini dinilai sesuai dan relevan dengan judul penelitian, yaitu *Kajian Hukum Bea dan Cukai atas Pelaksanaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Kepastian di Indonesia*.

<sup>3</sup> Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, *BAB III Metode Penelitian*, diakses pada 16 April 2026.

<sup>4</sup> Universitas Brawijaya, *BAB III Metode Penelitian*, diakses pada 16 April 2026.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke 6, Rencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 35.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Bentuk Penerapan Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Kepabeanaan di Indonesia

Dalam sistem hukum kepabeanaan di Indonesia, setiap kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari daerah pabeaan tidak hanya berkaitan dengan lalu lintas barang, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pabeaan dan pungutan negara. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap ketentuan kepabeanaan pada dasarnya dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda-beda, tergantung pada sifat dan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Undang-Undang Kepabeanaan menempatkan kepabeanaan sebagai instrumen pengawasan atas lalu lintas barang sekaligus sarana pemungutan bea masuk dan bea keluar, sehingga pelanggaran dalam bidang ini tidak hanya dipandang sebagai bentuk ketidakpatuhan administratif, tetapi dalam keadaan tertentu juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana<sup>6</sup>. Pada dasarnya, sanksi administrasi diterapkan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban pabeaan atau adanya kekurangan pembayaran pungutan negara, yang penegakan nya dilakukan melalui mekanisme administratif seperti penetapan denda. Hal ini tampak dalam pengaturan mengenai pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanaan, yang oleh pemerintah ditempatkan sebagai sarana penegakan hukum sekaligus pembinaan bagi pelaku usaha. Sebaliknya, sanksi pidana diterapkan apabila pelanggaran telah mengandung unsur kesengajaan, perbuatan melawan hukum, atau penyelundupan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara. Dengan demikian, perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam hukum kepabeanaan menjadi penting untuk dipahami agar penjatuhan sanksi sesuai dengan karakter pelanggaran yang terjadi.

Berdasarkan hal tersebut, pembahasan mengenai bentuk penerapan sanksi administrasi dan sanksi pidana terhadap pelanggaran kepabeanaan perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana hukum kepabeanaan bekerja dalam menjaga ketertiban administrasi, melindungi penerimaan negara, dan menindak setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Melalui pembahasan ini, dapat dianalisis bahwa tidak setiap pelanggaran kepabeanaan langsung berujung pada pidana, karena pada kondisi tertentu hukum terlebih dahulu menempatkannya sebagai pelanggaran administratif. Namun, apabila pelanggaran tersebut telah memenuhi unsur perbuatan yang bersifat sengaja dan merugikan kepentingan fiskal negara, maka penegakan hukumnya dapat beralih ke ranah pidana. Dalam suatu perkara kepabeanaan, penerapan sanksi tidak selalu berakhir pada satu jenis penegakan hukum saja. Ada pelanggaran yang langsung masuk ke ranah pidana, tetapi ada pula yang lebih tepat diselesaikan melalui sanksi administratif. Hal ini tampak dalam berita *Bea Cukai Bongkar Penyelundupan Tekstil dan Garmen*, yang memuat dua bentuk pelanggaran berbeda dalam satu persoalan kepabeanaan. Peristiwa tersebut termasuk kasus kepabeanaan karena menyangkut barang impor, pengawasan atas lalu lintas barang di kawasan pabeaan, dan kewajiban pembayaran bea masuk. Dalam Undang-Undang Kepabeanaan, kepabeanaan memang mencakup pengawasan atas barang yang masuk atau keluar daerah pabeaan serta pemungutan bea masuk dan bea keluar, sedangkan impor diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabeaan. Dengan dasar itu, setiap pengeluaran barang impor secara melawan hukum maupun penyalahgunaan fasilitas kepabeanaan termasuk dalam ruang lingkup pelanggaran kepabeanaan<sup>7</sup>.

Penerapan sanksi pidana terlihat pada kasus pertama. Subjek hukum dalam perkara ini adalah PT Austrindo Royal Independence sebagai badan hukum, serta FM dan NS sebagai pihak yang disebut telah ditahan. Adapun objek hukumnya ialah dua kontainer tekstil atau garmen

<sup>6</sup> Undang-Undang (Uu) No. 17 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan

<sup>7</sup> Kumparan, "Bea Cukai Gagal Penyalundupan 10 Ribu Koli Tekstil-Pakaian Bekas Illegal," diakses melalui diakses pada 16 April 2026.

impor yang diberitahukan sebagai gypsum. Dari kronologi yang diberitakan, pelanggaran dilakukan melalui pemalsuan nomor kontainer, pengalihan jalur pengangkutan, dan pengeluaran barang dari pengawasan pabean tanpa prosedur yang semestinya. Karena perbuatannya berkaitan dengan pengeluaran barang impor secara ilegal dari kawasan atau pengawasan pabean, kasus ini lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana kepabeanan. Berita tersebut juga secara tegas merujuk Pasal 102 huruf d dan huruf f UU Kepabeanan, yang mengatur perbuatan membongkar, menimbun, atau mengeluarkan barang impor yang masih berada di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai, dengan ancaman pidana penjara dan denda. Dengan demikian, pada masalah pertama, negara menerapkan pendekatan represif melalui hukum pidana karena pelanggarannya dianggap menyerang langsung sistem pengawasan kepabeanan<sup>8</sup>.

Berbeda dari itu, penerapan sanksi administratif tampak pada kasus kedua, yaitu penyalahgunaan fasilitas kepabeanan. Subjek hukum dalam kasus ini adalah perusahaan-perusahaan penerima fasilitas, yaitu PT GT Bandung, PT SP Bandung, PT DL Solo, PT KH Bandung, dan PT DW Bandung. Sementara objek hukumnya adalah barang impor berupa produk tekstil yang masuk dengan fasilitas Kawasan Berikat dan KITE. Permasalahan hukumnya bukan lagi semata-mata pengeluaran barang secara gelap dari pengawasan pabean, melainkan penggunaan fasilitas kepabeanan yang tidak sesuai dengan tujuannya. Dalam berita dijelaskan bahwa bahan baku impor yang semestinya diolah lalu diekspor kembali justru diduga dijual ke pasar bebas. Dalam konteks ini, pelanggaran tersebut menunjukkan tidak dipenuhinya syarat pembebasan atau keringanan bea masuk yang sebelumnya telah diberikan oleh negara. Karena itu, kasus kedua lebih tepat ditempatkan dalam ranah administrasi kepabeanan.

Secara normatif, bentuk penegakan hukum terhadap kasus kedua adalah kewajiban membayar bea masuk yang terutang ditambah denda administratif. Berita tersebut merujuk Pasal 26 ayat (4) UU Kepabeanan, yang pada pokoknya mengatur bahwa pihak yang tidak memenuhi ketentuan pembebasan atau keringanan bea masuk wajib membayar bea masuk yang seharusnya dibayar dan dikenai denda administratif paling sedikit 100% dan paling banyak 500% dari bea masuk tersebut. Artinya, negara dalam hal ini tidak serta-merta menempatkan pelanggaran tersebut sebagai kejahatan pidana, melainkan lebih dulu sebagai pelanggaran administratif yang merugikan penerimaan negara. Pengaturan mengenai denda administratif di bidang kepabeanan kemudian dipertegas lagi dalam PP Nomor 28 Tahun 2008, yang mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagai instrumen penegakan hukum administrasi kepabeanan. Dari sini terlihat bahwa sanksi administratif berfungsi memulihkan hak fiskal negara sekaligus memaksa kepatuhan pelaku usaha terhadap syarat fasilitas yang diberikan.

Dengan demikian, pembahasan atas masalah ini menunjukkan bahwa satu bidang kepabeanan dapat melahirkan dua pola penerapan sanksi yang berbeda, tergantung pada sifat pelanggaran yang dilakukan. Jika pelanggaran menyangkut pengeluaran barang impor secara ilegal dari pengawasan pabean, maka penerapan sanksi pidana menjadi relevan karena perbuatan tersebut menyerang langsung kewibawaan pengawasan negara. Sebaliknya, jika pelanggaran terjadi karena penyalahgunaan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk, maka penerapan sanksi administratif lebih tepat karena tujuannya adalah menagih kembali hak negara yang tidak terpenuhi beserta dendanya. Dalam konteks artikelmu, perbedaan ini penting karena menunjukkan bahwa hukum kepabeanan tidak hanya berfungsi menghukum pelaku melalui pidana, tetapi juga menjaga kepentingan fiskal negara melalui mekanisme administratif yang tegas. Dengan kata lain, penerapan sanksi dalam pelanggaran kepabeanan

<sup>8</sup> Hukumonline, "Bea Cukai Bongkar Penyelundupan Tekstil dan Garmen," diakses pada 16 April 2026.

harus dilihat dari bentuk perbuatannya, kerugian yang ditimbulkan, dan dasar hukum yang mengaturnya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan sanksi dalam pelanggaran kepabeanan di Indonesia tidak dapat disamaratakan, karena setiap pelanggaran memiliki karakter, tingkat kesalahan, dan akibat hukum yang berbeda. Sanksi administrasi pada dasarnya diterapkan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan ketidakpatuhan atas kewajiban pabean dan pemenuhan pungutan negara, sedangkan sanksi pidana dikenakan terhadap perbuatan yang telah mengandung unsur kesengajaan, penyelundupan, atau tindakan melawan hukum yang secara langsung merugikan kepentingan fiskal negara dan melemahkan pengawasan kepabeanan. Dengan demikian, perbedaan antara kedua jenis sanksi tersebut menunjukkan bahwa hukum kepabeanan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penindakan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban administrasi, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran kepabeanan harus selalu didasarkan pada bentuk perbuatan yang dilakukan, ketentuan hukum yang dilanggar, serta akibat yang ditimbulkan, agar penerapan hukum benar-benar mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

### **Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pelanggaran Kepabeanan di Indonesia**

Pelanggaran kepabeanan di Indonesia pada dasarnya tidak muncul begitu saja, melainkan lahir dari hubungan yang cukup erat antara kepentingan fiskal negara, arus perdagangan internasional, dan tingkat kepatuhan pelaku usaha. Dalam kerangka hukum positif, kepabeanan bukan hanya soal keluar-masuk barang, tetapi juga menyangkut pengawasan dan pemungutan bea masuk maupun bea keluar. Karena itu, setiap ketidakpatuhan terhadap kewajiban pabean pada akhirnya tidak hanya menjadi masalah administratif biasa, tetapi juga dapat merugikan penerimaan negara dan mengganggu tertib perdagangan. Kemudian, memahami faktor penyebab pelanggaran kepabeanan penting dilakukan agar pelaksanaan sanksi administratif tidak dibaca sebatas sebagai hukuman, melainkan sebagai respons hukum atas sebab-sebab konkret yang mendorong terjadinya pelanggaran. Faktor pertama yang cukup menonjol adalah rumitnya kewajiban kepabeanan itu sendiri. Dalam praktik impor dan ekspor, pelaku usaha harus berhadapan dengan klasifikasi barang, nilai pabean, dokumen pelengkap pabean, asal barang, fasilitas fiskal, hingga prosedur pengeluaran barang. Kompleksitas ini membuka ruang terjadinya kekeliruan, baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan. Dalam konteks hukum administrasi, kekeliruan semacam ini sering kali berujung pada kekurangan pembayaran bea masuk atau tidak dipenuhinya kewajiban formal, yang kemudian menjadi dasar penjatuhan sanksi administratif. Karena itu, semakin kompleks aturan yang harus dipatuhi, semakin besar pula kemungkinan timbulnya pelanggaran kepabeanan, khususnya bagi pelaku usaha yang tidak memiliki sistem kepatuhan internal yang memadai<sup>9</sup>.

Selanjutnya adalah faktor karakter self assessment dalam kepabeanan, terutama pada pemberitahuan jenis, jumlah, dan nilai barang impor oleh importir. Dalam sistem ini, negara pada tahap awal memberi kepercayaan kepada pengguna jasa untuk memberitahukan sendiri data yang benar dalam dokumen pabean. Namun, kepercayaan itu sekaligus membawa risiko. Jurnal yang membahas tarif bea masuk menegaskan bahwa besarnya pungutan sangat bergantung pada nilai pabean yang diberitahukan importir; karena itu, pemberitahuan nilai yang lebih rendah dari keadaan sebenarnya berpotensi menimbulkan kekurangan pembayaran dan kerugian bagi negara. Titik rawan inilah yang membuat pelanggaran kepabeanan sering berawal dari under-invoicing, salah klasifikasi tarif, atau pemberitahuan yang tidak sesuai keadaan barang. Selanjutnya adalah faktor dorongan ekonomi untuk menekan biaya dan

<sup>9</sup> Jurnal Independent, "Artikel Ilmiah Hukum," diakses pada 16 April 2026.

memaksimalkan keuntungan. Dalam praktik bisnis, bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan biaya logistik kerap dianggap sebagai komponen yang membebani arus kas perusahaan. Situasi ini dapat mendorong sebagian pelaku usaha untuk mencari jalan pintas, misalnya dengan mengurangi nilai pabean, memanipulasi jenis barang, atau memanfaatkan celah aturan fasilitas kepabeanan. Penelitian terbaru mengenai determinan kepatuhan peraturan kepabeanan menunjukkan bahwa variabel seperti leverage, transfer pricing, dan intensitas persediaan dapat mempengaruhi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan bea cukai. Temuan ini penting, karena memperlihatkan bahwa pelanggaran kepabeanan tidak selalu semata-mata lahir dari ketidaktahuan hukum, tetapi juga dari keputusan bisnis yang secara sadar menempatkan kepatuhan sebagai hal sekunder<sup>10</sup>.

Kemudian adalah faktor penyalahgunaan fasilitas kepabeanan. Negara memang menyediakan berbagai fasilitas, seperti Kawasan Berikat dan KITE, untuk mendorong ekspor, investasi, dan efisiensi industri. Namun, fasilitas ini justru dapat menjadi titik rawan ketika digunakan tidak sesuai tujuan pemberiannya. Secara resmi, Kawasan Berikat ditujukan untuk menimbun barang impor atau barang dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai, sedangkan KITE pada pokoknya merupakan fasilitas bagi barang impor yang akan diolah atau dirakit untuk tujuan ekspor. Ketika barang yang memperoleh fasilitas itu tidak digunakan sebagaimana mestinya, atau justru dialihkan ke pasar domestik tanpa memenuhi syarat yang ditentukan, maka pelanggaran kepabeanan menjadi sangat mungkin terjadi. Dalam konteks inilah sanksi administratif memperoleh relevansinya, karena negara perlu menagih kembali hak fiskalnya yang semula ditanggihkan atau dibebaskan. Pada faktor berikutnya adalah rendahnya budaya kepatuhan dan kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban pabean. Hal ini bisa dilihat dari masih kuatnya kebutuhan DJBC untuk melakukan asistensi, monitoring, dan evaluasi terhadap perusahaan penerima fasilitas maupun pengguna jasa kepabeanan. Dalam beberapa publikasi resminya, Bea Cukai menegaskan bahwa kegiatan monitoring dilakukan untuk menguji sistem, pencatatan, akuntabilitas, dan dokumen, sedangkan asistensi diperlukan untuk mendiseminasikan ketentuan terbaru dan memperbaiki kepatuhan perusahaan. Dari sudut pandang hukum, fakta bahwa pembinaan semacam itu terus dilakukan menunjukkan bahwa salah satu penyebab pelanggaran kepabeanan adalah belum meratanya kapasitas kepatuhan di kalangan pelaku usaha. Dengan kata lain, pelanggaran kerap muncul karena aturan dianggap rumit, berubah cepat, dan tidak sepenuhnya dipahami oleh pengguna jasa<sup>11</sup>.

Selanjutnya adalah faktor pemalsuan dokumen dan manipulasi data pabean. Dalam banyak perkara kepabeanan, pelanggaran tidak berhenti pada kekurangan pembayaran, tetapi bergerak lebih jauh menjadi penyajian data yang tidak benar, baik mengenai invoice, jenis barang, asal barang, maupun dokumen pelengkap lainnya. Jurnal yang membahas penegakan hukum pemalsuan dokumen impor menunjukkan bahwa rumusan tindak pidana semacam ini telah diberi tempat tersendiri dalam UU Kepabeanan dan menjadi delik khusus dengan karakter materiel maupun formilnya sendiri. Di titik ini terlihat bahwa pelanggaran kepabeanan sering bermula dari tindakan administratif yang tampak sederhana, tetapi berkembang menjadi pelanggaran yang lebih serius ketika data atau dokumen dengan sengaja dipalsukan. Itu sebabnya, garis antara pelanggaran administratif dan tindak pidana dalam kepabeanan seringkali sangat tipis. Berikutnya adalah faktor luasnya wilayah pengawasan dan tingginya intensitas perdagangan. Indonesia adalah negara kepulauan dengan banyak pelabuhan, bandar udara, jalur laut, dan titik pemasukan barang yang tersebar. Dalam situasi seperti itu, pengawasan kepabeanan secara faktual menghadapi tantangan yang tidak ringan.

<sup>10</sup> Dinasti Research, "Artikel dalam Journal of Accounting, Finance, and Management (JAFM)," diakses pada 16 April 2026.

<sup>11</sup> Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, "Pastikan Kepatuhan Pengguna Jasa, Bea Cukai Lakukan Monitoring dan Evaluasi Dua Perusahaan Ini."

Jurnal tentang tipologi tindak pidana di bidang kepabeanan menegaskan bahwa besarnya nilai perdagangan luar negeri dan luasnya daerah pengawasan pabean berpotensi memunculkan pelanggaran kepabeanan. Artinya, sekalipun instrumen hukumnya telah tersedia, kondisi geografis dan volume pergerakan barang tetap menjadi faktor objektif yang memperbesar risiko penyelundupan, pengeluaran barang tanpa persetujuan, atau peredaran barang yang tidak tercatat secara benar.

Kemudian adalah faktor lemahnya tata kelola internal perusahaan, terutama dalam hal pencatatan, pengendalian persediaan, dan akuntabilitas dokumen. Dalam kepabeanan, kepatuhan tidak cukup hanya dengan itikad baik; ia juga menuntut sistem administrasi yang rapi dan dapat diuji. Ketika perusahaan tidak memiliki pencatatan yang tertib, tidak mampu menelusuri arus barang, atau tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan fasilitas yang diterimanya, maka risiko pelanggaran meningkat. Itulah sebabnya monitoring resmi Bea Cukai kerap menitikberatkan pada pengujian sistem, pencatatan, dan dokumen. Dari sisi hukum administrasi, kelemahan internal semacam ini sangat penting, karena banyak pelanggaran kepabeanan justru lahir bukan dari tindakan spektakuler, melainkan dari administrasi yang kacau dan pengawasan internal yang longgar. Selanjutnya adalah faktor adanya celah kepatuhan yang timbul karena regulasi teknis yang berlapis dan terus berkembang. Fasilitas kepabeanan, mekanisme penghitungan denda, keberatan, audit, hingga tatalaksana kawasan berikat diatur dalam berbagai peraturan yang saling berkaitan. Secara normatif hal ini memang dibutuhkan agar pengaturan lebih rinci, tetapi dalam praktik dapat menimbulkan problem penerapan, terutama bagi pelaku usaha yang tidak segera menyesuaikan diri dengan perubahan aturan. Kajian kebijakan kawasan berikat bahkan menunjukkan bahwa dalam beberapa konteks masih dapat muncul persoalan akibat belum objektif dan terukurnya parameter tertentu dalam pengaturan fasilitas. Dalam situasi seperti ini, pelanggaran bisa lahir dari dua sisi sekaligus: ketidakpatuhan pelaku usaha dan belum sederhananya lanskap regulasi yang harus mereka patuhi<sup>12</sup>.

Pada akhirnya, faktor-faktor penyebab pelanggaran kepabeanan di Indonesia dapat dipahami sebagai gabungan antara motif ekonomi, rendahnya kepatuhan, kelemahan administrasi internal, penyalahgunaan fasilitas, manipulasi dokumen, serta tantangan pengawasan negara. Dalam hal ini, point utama ini penting karena menunjukkan bahwa pelaksanaan sanksi administratif dalam hukum kepabeanan bukan sekadar alat menghukum, melainkan juga mekanisme korektif untuk memulihkan penerimaan negara, memaksa kepatuhan, dan mencegah pelanggaran yang sama terulang kembali. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai faktor penyebab pelanggaran kepabeanan menjadi landasan yang relevan untuk menjelaskan mengapa hukum kepabeanan di Indonesia mengenal penegakan administratif yang cukup tegas, berdampingan dengan kemungkinan penegakan pidana apabila pelanggaran telah memasuki ranah kesengajaan dan penipuan terhadap negara.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pelanggaran kepabeanan di Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari kompleksitas aturan, rendahnya tingkat kepatuhan, dorongan ekonomi, penyalahgunaan fasilitas, hingga lemahnya pengawasan dan administrasi internal pelaku usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelanggaran kepabeanan bukan hanya persoalan pelanggaran prosedur, tetapi juga berkaitan langsung dengan perlindungan kepentingan fiskal negara dan tertib hukum dalam kegiatan perdagangan internasional. Oleh karena itu, keberadaan sanksi administratif dalam hukum kepabeanan menjadi penting, bukan semata-mata sebagai bentuk penghukuman, tetapi juga sebagai sarana korektif untuk memulihkan hak negara, mendorong

---

<sup>12</sup> Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan," diakses pada 16 April 2026.

kepatuhan, dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa. Dengan demikian, pembahasan mengenai faktor-faktor penyebab pelanggaran kepabeanan memberikan dasar yang kuat untuk memahami bahwa penegakan hukum di bidang bea dan cukai harus dilaksanakan secara tepat, proporsional, dan sesuai dengan karakter pelanggaran yang terjadi.

## **KESIMPULAN**

1. Bahwa penerapan sanksi administrasi dan sanksi pidana terhadap pelanggaran kepabeanan di Indonesia pada dasarnya ditentukan oleh sifat, bentuk, dan akibat hukum dari perbuatan yang dilakukan. Sanksi administrasi lebih tepat diterapkan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan ketidakpatuhan atas kewajiban pabean, kekurangan pembayaran pungutan negara, atau penyalahgunaan fasilitas kepabeanan, karena bertujuan untuk memulihkan hak fiskal negara dan mendorong kepatuhan pelaku usaha. Sementara itu, sanksi pidana dikenakan terhadap perbuatan yang telah mengandung unsur kesengajaan, penyelundupan, pemalsuan dokumen, atau tindakan melawan hukum yang secara langsung merugikan penerimaan negara dan melemahkan fungsi pengawasan kepabeanan, sehingga penerapan kedua jenis sanksi tersebut harus dilakukan secara proporsional, tepat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa terjadinya pelanggaran kepabeanan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain kompleksitas aturan kepabeanan, rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha, dorongan ekonomi untuk menekan biaya, penyalahgunaan fasilitas kepabeanan, lemahnya tata kelola internal perusahaan, manipulasi dokumen, serta tantangan pengawasan negara di tengah tingginya intensitas perdagangan. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran kepabeanan bukan hanya persoalan administratif semata, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan kepentingan fiskal negara dan tertib hukum dalam perdagangan internasional, sehingga keberadaan sanksi administratif dalam hukum kepabeanan menjadi penting sebagai sarana korektif untuk memulihkan penerimaan negara, meningkatkan kepatuhan, dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. "Pastikan Kepatuhan Pengguna Jasa, Bea Cukai Lakukan Monitoring dan Evaluasi Dua Perusahaan Ini." Diakses pada 16 April 2026.
- Hukumonline. "Bea Cukai Bongkar Penyelundupan Tekstil dan Garmen." Diakses pada 16 April 2026.
- Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.04/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Kumpran. "Bea Cukai Gagal Penyalundupan 10 Ribu Koli Tekstil-Pakaian Bekas Ilegal." Diakses pada 16 April 2026.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

- Mawira, David Samuel Millenio. "Penegakan Hukum Pemalsuan Dokumen Impor oleh Badan Hukum Asing Menurut Undang-Undang Kepabeanan di Indonesia." *Lex Crimen* 10, no. 13 (2021).
- Purwana, Aditya Subur, dan Hari Kusuma Setia Negara. "Analisis Tipologi Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan." *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai* 7, no. 1 (2023): 131–146.
- Rezeki Sitepu, Rulih, Ali Muktiyanto, dan Heffi Christya Rahayu. "Determinan Kepatuhan Peraturan Kepabeanan dengan Moderasi Fasilitas Fiskal Kepabeanan (Studi Empiris Laporan Hasil Audit Bea dan Cukai)." *Journal of Accounting and Finance Management* 6, no. 1 (2025): 101–114.
- Universitas Brawijaya. "BAB III Metode Penelitian." Diakses pada 16 April 2026.
- Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. "BAB III Metode Penelitian." Diakses pada 16 April 2026.
- Winarno, Jatmiko. "Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan." *Jurnal Independent* 1, no. 2 (2013): 1–7